

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**NOMOR 2 TAHUN 2015 SERI E.1****PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON****NOMOR 2 TAHUN 2015****TENTANG****PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pengaturan mengenai Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terhadap pengaturan mengenai Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Bab V Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka pengaturan mengenai Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut DPRD;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon;
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
8. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali;
15. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap;

16. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
18. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kuwu;
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kuwu untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
24. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Kuwu

Paragraf 1
Pemilihan Kuwu
Pasal 2

- (1) Pemilihan Kuwu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (2) Pemilihan Kuwu dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Pemilihan Kuwu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Pemilihan kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada setiap tahun gasal dan dimulai pada tahun 2015.
- (5) Jadwal dan desa yang akan melaksanakan pemilihan kuwu serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemilihan Kuwu dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, penetapan pemilih, pemungutan suara dan penetapan calon kuwu terpilih.

Pasal 3

BPD memberitahukan kepada Kuwu tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Paragraf 2 Panitia Pemilihan Kuwu

Pasal 4

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan kuwu.
- (2) Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Panitia Pemilihan Kuwu mempunyai tugas dan wewenang meliputi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melaksanakan sosialisasi penjaringan dan penyaringan calon Kuwu kepada masyarakat;
- d. melakukan penjaringan Bakal Calon Kuwu;
- e. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kuwu;

- f. melakukan penyaringan Bakal Calon Kuwu, yang meliputi : penelitian syarat administrasi dan penilaian penyampaian visi, misi dan program kerja di hadapan masyarakat;
- g. mengajukan permohonan seleksi akademis bagi bakal calon Kuwu yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Tim Fasilitasi Pemilihan;
- h. menetapkan Bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu;
- i. mengumumkan nama-nama Calon Kuwu yang berhak dipilih;
- j. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan maupun Daftar Pemilih Tetap;
- k. melaksanakan pengundian tanda gambar dan nomor urut bagi Calon Kuwu;
- l. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- m. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- n. menyelenggarakan kegiatan kampanye;
- o. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- p. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta membuat Berita Acara untuk dilaporkan kepada BPD;
- q. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- r. menetapkan calon Kuwu terpilih;
- s. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD;
- t. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Kuwu dan/atau Pejabat Kuwu

Pasal 6

- (1) Susunan panitia pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan seksi-seksi.
- (2) Untuk membantu teknis penyelenggaraan Pemilihan Kuwu, Panitia pemilihan menunjuk pembantu pelaksana dengan persetujuan BPD.
- (3) Pembantu Pelaksana Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling banyak 26 (dua puluh enam) orang terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan kuwu, Bupati membentuk:
 - a. Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu;
 - b. Tim Pengawas Tingkat Kabupaten;

- c. Tim Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
 - d. Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu.
- (2) Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan unsur Sekretariat Daerah dan OPD terkait.
 - (3) Tim Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur DPRD, Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, Kesbang Linmas, BPMPD, Inspektorat, dan Sekretariat Daerah.
 - (4) Tim Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari 5 (lima) orang anggota berasal dari unsur Kecamatan, Polsek dan Koramil.
 - (5) Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.
 - (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat juga mengikutsertakan unsur TNI.

Pasal 8

Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu mempunyai tugas dan wewenang :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan verifikasi terhadap usulan biaya pemilihan kuwu yang bersumber dari APBD yang diajukan oleh panitia pemilihan;
- c. melakukan pembekalan kepada panitia pemilihan kuwu, BPD, aparatur pemerintah desa dan calon kuwu;
- d. melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan tes akademis bakal calon kuwu yang lebih dari 5 (lima) setelah ada permohonan dari panitia pemilihan kuwu;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kuwu;
- f. memfasilitasi penyaluran bantuan biaya pemilihan kuwu yang bersumber dari APBD ke rekening kas desa;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim Pengawas Tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dan penanganan pengaduan dari Tim Pengawas Tingkat Kecamatan yang belum terselesaikan di tingkat kecamatan;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 10

Tim Pengawas Tingkat Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan pengawasan dan menangani pengaduan terkait pelaksanaan proses pemilihan Kuwu;

- b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengawas tingkat Kabupaten.

Pasal 11

Tim pengamanan pemilihan kuwu Kabupaten Cirebon mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan pengamanan pada setiap tahapan pemilihan dan pelantikan kuwu;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 12

Sekretariat Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu dan Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Persyaratan Calon Kuwu

Pasal 13

- (1) Calon Kuwu wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat; dan
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Kuwu yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kuwu, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan Calon terpilih.

- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kuwu, diberi cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan penetapan Calon terpilih.
- (4) PNS yang mencalonkan diri sebagai Calon Kuwu, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpilih dan diangkat sebagai Kuwu, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kuwu tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (6) Bagi anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Calon Kuwu berlaku ketentuan yang ada dilingkup TNI/POLRI.
- (7) Bagi anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai calon kuwu, yang bersangkutan mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan Calon terpilih.
- (8) Bagi pejabat kuwu yang akan mencalonkan diri sebagai calon kuwu, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai pejabat kuwu sejak ditetapkan sebagai Calon Kuwu.
- (9) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon kuwu, yang bersangkutan harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kuwu.

Paragraf 4
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan pembukaan dan penutupan penjaringan bakal calon.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari dan apabila kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran atau penjaringan bakal calon tahap kedua selama 20 hari.
- (3) Dalam hal setelah dilaksanakan perpanjangan masa penjaringan bakal calon selama 20 (dua puluh) hari masih tetap menghasilkan bakal calon 1 (satu) orang, maka proses pemilihan kuwu dihentikan dan dilaksanakan pemilihan kuwu pada jadwal pemilihan kuwu serentak gelombang berikutnya.

Pasal 15

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penjaringan, panitia melaksanakan penyaringan.
- (2) Proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon.
- (3) Penetapan calon kuwu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (4) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, dilakukan proses penyaringan tambahan melalui seleksi akademis.
- (2) Seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi.
- (3) Hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan faktor penentu bagi Panitia dalam menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.

Pasal 17

- (1) Bakal calon yang dinyatakan lulus dalam penyaringan, ditetapkan sebagai calon oleh panitia.
- (2) Panitia mengumumkan calon yang berhak dipilih kepada masyarakat desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (3) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (4) Bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengandung pengertian tidak bisa diganggu gugat dan calon yang dinyatakan lulus tidak boleh mengundurkan diri.

Paragraf 5 Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kuwu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk desa.

- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Dalam hal terdapat keragu-raguan tentang persyaratan pemilih, bukti tertulis, kesaksian, keyakinan, pernyataan, maka panitia wajib melakukan verifikasi dan validasi dengan pihak terkait.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (6) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (8) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Panitia dengan melibatkan saksi dari Calon yang dibuktikan dengan surat mandat.

- (9) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (10) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (11) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
- (12) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (13) Daftar hak pilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diumumkan ditempat strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (14) Penduduk desa yang telah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (12), untuk melaksanakan haknya dalam pemilihan harus hadir secara pribadi dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 21

Ketentuan mengenai daftar hak pilih diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Pengundian Tanda Gambar

Pasal 22

- (1) Undian nomor urut dan tempat duduk calon dipimpin langsung oleh Ketua Panitia, dihadiri oleh calon, anggota panitia, BPD, pemerintah Desa dan dihadiri oleh unsur pimpinan Kecamatan.
- (2) Atas dasar pertimbangan tertentu, Ketua Panitia dengan ijin BPD dapat memindahkan tempat pelaksanaan undian nomor urut dan tempat duduk calon ke tempat lainnya.

Paragraf 7 Pelaksanaan Sosialisasi dan Kampanye

Pasal 23

- (1) Sosialisasi dilakukan dalam rangka memperkenalkan calon kuwu kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemasangan tanda gambar calon kuwu.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengundian tanda gambar sampai dengan hari tenang.

- (4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia.

Pasal 24

- (1) Kampanye Calon kuwu dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

Pasal 25

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan pada seseorang atau sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kuwu;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 26

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 27

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang, Calon Kuwu dan/atau panitia melakukan penertiban/pencopotan tanda gambar, bendera dan alat peraga kampanye lainnya.

Paragraf 8

Biaya Pemilihan Kuwu

Pasal 28

- (1) Biaya pemilihan kuwu dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membiayai 5 (lima) komponen kegiatan pemilihan kuwu yaitu pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan pelantikan kuwu terpilih.
- (3) Biaya pemilihan kuwu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kuwu antar waktu.

Pasal 29

- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia.

Paragraf 9

Pemungutan Suara

Pasal 30

- (1) Pemungutan suara pemilihan kuwu dilaksanakan di 3 (tiga) TPS pada satu lokasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang TPS Pemilihan Kuwu diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Surat Suara

Pasal 31

- (1) Bentuk dan tanda gambar surat suara ditetapkan oleh panitia yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara pemilihan kuwu dilakukan dengan cara mencoblos pada salah satu tanda gambar.
- (3) Surat suara dianggap sah, apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan dicap; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (4) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak terdapat cap dan tanda tangan ketua panitia pemilihan;
 - b. Mencoblos dengan tidak menggunakan alat yang disediakan oleh panitia;
 - c. Mencantumkan identitas pemilih atau membuat tanda lain selain yang telah ditentukan sebagaimana tercantum pada ayat (3);
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - e. Mencoblos diluar tanda gambar.
- (5) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada saksi calon pada saat penghitungan suara.

Paragraf 11
Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 32

- (1) Tahapan yang harus dilakukan oleh panitia sebelum melaksanakan pemungutan suara adalah sebagai berikut:
 - a. panitia terlebih dahulu membacakan tata tertib proses pemungutan suara;
 - b. membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih, saksi dan yang hadir bahwa kotak suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 - c. selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia;
 - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - e. menghitung jumlah setiap dokumen dan peralatan; dan
 - f. Ketua Panitia mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar.
- (2) Calon kuwu yang meninggal dunia sebelum dan/atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka tanda pengenal atau tanda gambarnya tetap diikutsertakan dalam pemilihan namun perolehan suaranya dinyatakan gugur.

- (3) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai Pukul 08.00 wib sampai dengan Pukul 14.00 wib.

Pasal 33

Panitia pemilihan dan calon kuwu mempunyai hak pilih sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 34

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar pelaksanaan pemilihan kuwu dilaksanakan secara demokratis, dan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - b. menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, aman, tertib dan teratur;
 - c. menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan dalih atau alasan apapun.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, kecuali tidak hadir karena alasan kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (3) Calon kuwu yang tidak hadir tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perolehan suaranya dinyatakan gugur.
- (4) Apabila pada saat pemungutan suara berlangsung, ternyata calon kuwu tidak berada ditempat tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka proses pemilihan tetap berjalan dan dianggap sah.
- (5) Apabila calon kuwu meninggalkan tempat pemilihan sebelum penandatanganan berita acara dilaksanakan, dinyatakan telah menerima hasil pemilihan kuwu.

Paragraf 12 Penghitungan Suara

Pasal 35

- (1) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menunjuk 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Saksi dari calon kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap hasil perhitungan suara pada saat dilaksanakannya perhitungan suara sepanjang tercantum dalam pemberian kuasa oleh Calon kuwu.
- (3) Penunjukan saksi dalam penghitungan suara oleh para calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 36

- (1) Calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kuwu terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kuwu terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 37

Ketentuan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 13 Penetapan Calon Terpilih

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan kuwu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berita acara pemilihan, dan penetapan calon kuwu terpilih.

Paragraf 14 Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu

Pasal 39

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kuwu kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kuwu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan keberatan hasil pemilihan kuwu.
- (4) Bupati memutus perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu dan Tim Pengawas.

Paragraf 15 Pengesahan Kuwu Terpilih

Pasal 40

- (1) Laporan Calon Kuwu terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan.

- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.

Paragraf 16
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

Pasal 41

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya pengesahan dan pengangkatan Kuwu.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Pelantikan Kuwu dilaksanakan secara serentak yang tempatnya ditentukan oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Sebelum memangku jabatannya, kuwu mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji kuwu adalah sebagai berikut:
”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 43

Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain, kuwu yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelantikan.

Pasal 44

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), kuwu yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.

Paragraf 17
Masa Jabatan

Pasal 45

- (1) Masa jabatan kuwu adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau secara tidak berturut-turut.

Paragraf 18
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak

Pasal 46

- (1) Kuwu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - d. menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- g. menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa kepada BPD;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa kepada BPD;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
 - f. mendapatkan cuti.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, kuwu wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 48

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 49

- (1) Kuwu wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kuwu kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 50

- (1) Kuwu menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kuwu.

Pasal 51

Kuwu menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Pasal 52

- (1) Kuwu yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 47 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dilaksanakan, dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 19
Larangan Kuwu

Pasal 53

Kuwu dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 20
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Kuwu

Pasal 54

- (1) Kuwu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kuwu;
 - d. melanggar larangan sebagai kuwu;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kuwu; atau

- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kuwu berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

Kuwu diberhentikan sementara oleh Bupati setelah:

- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 56

Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 57

- (1) Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kuwu, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kuwu yang bersangkutan sebagai Kuwu sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kuwu yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Kuwu diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan sekretaris desa, maka tugas dan kewajiban kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh Camat.

Paragraf 21 Penjabat Kuwu

Pasal 59

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kuwu dalam penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak, Bupati menunjuk penjabat kuwu.

Pasal 60

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kuwu yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Penjabat Kuwu sampai terpilihnya Kuwu yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kuwu yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat penjabat Kuwu sampai terpilihnya Kuwu yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kuwu, kuwu yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat kuwu.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 62

Penjabat kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
- b. memangku jabatan fungsional umum dan berdomisili di wilayah desa setempat;
- c. apabila dalam dalam wilayah desa setempat tidak terdapat PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penjabat kuwu dapat berasal dari PNS yang memangku jabatan fungsional umum dan berdomisili di wilayah kecamatan setempat;
- d. apabila tidak terdapat PNS yang memangku jabatan fungsional umum dalam wilayah desa setempat atau kecamatan setempat, maka penjabat kuwu dapat berasal dari PNS jabatan fungsional tertentu dan/atau PNS yang menduduki jabatan struktural.

Pasal 63

Camat menyampaikan usulan penjabat kuwu sebagaimana dimaksud dalam 62 kepada Bupati setelah mendengar pertimbangan BPD.

Pasal 64

Penjabat kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan larangan serta hak yang sama dengan kuwu, kecuali:

- a. memberhentikan perangkat desa yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. mengangkat perangkat desa;
- c. memperoleh penghasilan berupa hak garap bengkok dan/atau penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Penjabat Kuwu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengangkatan pejabat Kuwu.

Pasal 66

- (1) Sebelum memangku jabatannya, pejabat kuwu mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji pejabat kuwu adalah sebagai berikut:
”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pejabat kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 67

- (1) Bupati melakukan evaluasi tugas, wewenang dan kewajiban pejabat kuwu setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam melakukan evaluasi tugas, wewenang dan kewajiban pejabat kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

Dalam hal belum ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penjabat Kuwu, maka Sekretaris Desa dan/atau perangkat desa melaksanakan tugas kuwu.

Paragraf 22

Pemilihan Kuwu Antarwaktu

Pasal 69

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kuwu antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kuwu diberhentikan.
- (2) Mekanisme musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. pembentukan panitia pemilihan kuwu antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kuwu diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kuwu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kuwu paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kuwu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon kuwu antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kuwu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kuwu oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kuwu oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kuwu melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kuwu terpilih;
 7. pelaporan calon kuwu terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 9. pelantikan kuwu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan ketua lembaga kemasyarakatan di Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Perangkat Desa

Paragraf 1
Struktur Organisasi

Pasal 71

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kuwu setelah dikonsultasikan dengan Camat dan mendengar pertimbangan BPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kuwu.

Pasal 72

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kuwu dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 73

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kuwu sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 74

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kuwu sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 75

Ketentuan mengenai bidang urusan pada sekretariat desa, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan dan bagan struktur organisasi pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 76

Perangkat Desa diangkat dari Warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Republik Indonesia;
- c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat yang sekurang-kurangnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari Instansi yang berwenang;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- f. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polsek setempat;
- h. tidak mempunyai hubungan darah secara langsung atau semenda dengan Kuwu sampai derajat kedua;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas;
- k. mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Dalam melakukan pengangkatan perangkat Desa, Kuwu melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa.
- (2) Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa dan Camat memberikan rekomendasi dari hasil konsultasi tersebut.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kuwu dalam pengangkatan perangkat Desa dengan Keputusan Kuwu.
- (4) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pengangkatan perangkat desa dalam jabatan baru.

Pasal 78

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cirebon yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 79

Perangkat Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- e. melaksanakan dan mempertanggung jawabkan tugas serta wewenangnya

Pasal 80

Perangkat desa memperoleh hak:

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- b. mendapatkan cuti

Pasal 81

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kuwu;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 82

- (1) Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa wajib mengangkat sumpah atau janji.
- (2) Pengangkatan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kuwu dengan disaksikan oleh Camat.

Pasal 83

Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) adalah:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Paragraf 3

Tata Cara Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 84

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa, atau
 - e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 85

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah konsultasi dengan Camat.

Pasal 86

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;

- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kuwu dan mendengar pertimbangan BPD;
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu.

Pasal 87

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara apabila dinyatakan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kuwu setelah mendapat Rekomendasi Camat.

Pasal 88

- (1) Perangkat Desa diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.

Pasal 89

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), apabila setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan, Kuwu wajib merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB III BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 90

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 91

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu;

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kuwu.

Paragraf 3
Wewenang

Pasal 92

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu.
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu;
- c. membentuk Panitia Pemilihan Kuwu;
- d. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- e. menyusun tata tertib.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Paragraf 1
Hak

Pasal 93

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal 94

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih sebagai Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 95

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
 - d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
 - f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 96

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kuwu, perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian 3
Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian

Paragraf 1
Pemilihan

Pasal 97

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
- b. Jumlah penduduk antara 2.501 jiwa sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
- c. Jumlah penduduk diatas 5.000 jiwa sebanyak 9 (Sembilan) orang.

Pasal 98

Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai Kuwu, perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga;
- h. menetap di desa yang bersangkutan.

Pasal 99

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuwu membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan kuwu berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri ketua lembaga kemasyarakatan di Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas 3 (tiga) orang unsur perangkat Desa dan 6 (enam) orang unsur masyarakat lainnya dengan komposisi yang proporsional.
- (4) Penentuan Proses Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan oleh Panitia Pengisian.

Pasal 100

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan per wilayah dusun dengan hak pilih Kepala Keluarga.

- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Kuwu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

Paragraf 2
Peresmian Anggota

Pasal 101

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kuwu.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Paragraf 3
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 102

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa keanggotaan;

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Camat atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu

Pasal 103

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kuwu.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Masa Jabatan dan Struktur Organisasi

Paragraf 1
Masa Jabatan

Pasal 104

- (1) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 2
Struktur Organisasi

Pasal 105

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kelima
Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 106

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.

- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kuwu; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kuwu atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kuwu; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati.

- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;

- c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (7) Ketentuan penyusunan tata tertib diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Musyawarah BPD

Pasal 107

- Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketujuh
Keuangan BPD

Pasal 108

- (1) Keuangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedelapan
Hubungan Kerja BPD dengan Lembaga Lainnya

Pasal 109

- (1) Hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Kuwu bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersifat konsultatif aspiratif.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 110

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN SANKSI

Pasal 111

- (1) Barangsiapa yang mengundurkan diri dari pencalonan kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- (1) Kuwu yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Anggota BPD yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa keanggotaannya.
- (3) BPD yang ada sebelum peraturan daerah ini diundangkan dan jumlah keanggotaannya tidak memenuhi kuorum, wajib melaksanakan pengisian keanggotaan BPD antar waktu dengan mekanisme musyawarah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.
- (5) Perangkat Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa tugasnya.
- (6) Organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang ada, menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu beserta peraturan pelaksanaannya;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa beserta peraturan pelaksanaannya;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 24 Pebruari 2015


BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 26 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 2 SERIE 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG
PEMERINTAH DESA DAN BPD**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya terutama mengenai Pemerintah Desa dan BPD. Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintah Desa dan BPD, Peraturan Daerah ini mengatur pemilihan kuwu serentak, pemilihan kuwu antar waktu, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian BPD dan perangkat desa, serta organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Peraturan daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya.

Peraturan daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BPD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

- Angka 1 : cukup jelas.
- Angka 2 : cukup jelas.
- Angka 3 : cukup jelas.
- Angka 4 : cukup jelas.
- Angka 5 : cukup jelas.
- Angka 6 : cukup jelas.
- Angka 7 : cukup jelas.
- Angka 8 : cukup jelas.
- Angka 9 : cukup jelas.
- Angka 10 : cukup jelas.
- Angka 11 : cukup jelas.
- Angka 12 : cukup jelas.
- Angka 13 : cukup jelas.
- Angka 14 : cukup jelas.
- Angka 15 : cukup jelas.
- Angka 16 : cukup jelas.
- Angka 17 : cukup jelas.
- Angka 18 : cukup jelas.
- Angka 19 : cukup jelas.
- Angka 20 : cukup jelas.
- Angka 21 : cukup jelas.
- Angka 22 : cukup jelas.
- Angka 23 : cukup jelas.
- Angka 24 : cukup jelas.
- Angka 25 : cukup jelas.
- Angka 26 : cukup jelas.

Pasal 2 :

Ayat (1) :

cukup jelas

Ayat (2):

seluruh tahapan pemilihan kuwu dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Ayat (5) : cukup jelas

Ayat (6) : cukup jelas

Pasal 3 :

pemberitahuan BPD kepada Kuwu tentang berakhirnya masa jabatan kuwu tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 4 :

Ayat (1) :

cukup jelas

Ayat (2) :

yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 7 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Ayat (5) : cukup jelas

Ayat (6) : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Huruf a : cukup jelas

Huruf b : cukup jelas

Huruf c : cukup jelas

Huruf d : cukup jelas

Huruf e : cukup jelas

Huruf f : cukup jelas

Huruf g : cukup jelas

Huruf h : cukup jelas

Huruf i : cukup jelas
Huruf j : cukup jelas
Huruf k : cukup jelas
Huruf l :

Penghitungan 3 kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut didasarkan pada ketentuan masa jabatan kuwu berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diakumulasikan. Untuk masa jabatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu 10 (sepuluh) tahun diakumulasikan menjadi 2 (dua) kali masa jabatan.

Contoh :

1. A pernah menjabat sebagai kuwu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 selama 1 (satu) kali masa jabatan yaitu 8 tahun, maka A masih memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai bakal calon kuwu sebanyak 2 (dua) kali.

atau

2. A pernah menjabat sebagai kuwu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan masa jabatan yaitu 10 tahun, maka A dianggap telah menjabat selama 2 (dua) periode, maka yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai bakal calon kuwu sebanyak 1 (satu) kali.

atau

3. A pernah menjabat sebagai kuwu berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka A tidak memiliki kesempatan lagi untuk mendaftar sebagai Bakal calon kuwu.

Ayat (2) : cukup jelas
Ayat (3) : cukup jelas
Ayat (4) : cukup jelas
Ayat (5) : cukup jelas
Ayat (6) : cukup jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) :

Panitia pemilihan melaksanakan perpanjangan waktu pendaftaran atau penjarangan bakal calon kuwu setelah dilaksanakannya penyaringan bakal calon kuwu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Tim Fasilitasi.

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) : cukup jelas
Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) : cukup jelas
Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 18 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Ayat (5) : cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Ayat (5) : cukup jelas

Ayat (6) : cukup jelas

Ayat (7) : cukup jelas

Ayat (8) : cukup jelas

Ayat (9) : cukup jelas

Ayat (10) : cukup jelas

Ayat (11) : cukup jelas

Ayat (12) : cukup jelas

Ayat (13) : cukup jelas

Ayat (14) : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 23 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 25 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 29 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Ayat (5) : cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 33 : cukup jelas

Pasal 34 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 35 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 36 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 37 : cukup jelas

Pasal 38 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 39 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 40 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 41 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 42 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 43 : cukup jelas

Pasal 44 : cukup jelas

Pasal 45 :

Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik sebagai kuwu maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Pasal 46 : cukup jelas

Pasal 47 : cukup jelas

Pasal 48 : cukup jelas

Pasal 49 : cukup jelas

Pasal 50 : cukup jelas

Pasal 51 : cukup jelas

Pasal 52 : cukup jelas

Pasal 53 : cukup jelas

Pasal 54:

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a : yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seseorang kuwu telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Huruf b : yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila kuwu menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c : cukup jelas

Huruf d : cukup jelas

Huruf e : cukup jelas

Huruf f : cukup jelas

Huruf g : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 55 : cukup jelas

Pasal 56 : cukup jelas

Pasal 57 : cukup jelas

Pasal 58 : cukup jelas

Pasal 59 : cukup jelas

Pasal 60 : cukup jelas

Pasal 61 : cukup jelas

Pasal 62 :

Huruf a : cukup jelas

Huruf b : cukup jelas

Huruf c : cukup jelas

Huruf d :

Penjabat Kuwu dapat berasal dari PNS fungsional tertentu kecuali Guru.

Pasal 63 : cukup jelas

Pasal 64 :

Huruf a : cukup jelas

Huruf b : cukup jelas

Huruf c :

Penghasilan yang diperoleh penjabat kuwu tidak berupa hak garap bengkok, melainkan dalam bentuk uang yang diberikan setiap bulan berupa tunjangan kepada Penjabat kuwu yang ditetapkan dalam peraturan APBDesa.

Penjabat kuwu berhak memperoleh penghasilan lainnya sepanjang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian penghasilan lainnya tersebut.

Pasal 65 : cukup jelas

Pasal 66 : cukup jelas

Pasal 67 : cukup jelas

Pasal 68 : cukup jelas

Pasal 69 : cukup jelas

Pasal 70 : cukup jelas

Pasal 71 : cukup jelas

Pasal 72 : cukup jelas

Pasal 73 : cukup jelas

Pasal 74 : cukup jelas

Pasal 75 : cukup jelas

Pasal 76 : cukup jelas

Pasal 77 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : persyaratan dan mekanisme pengangkatan perangkat desa dikecualikan bagi perangkat desa yang telah ada dan akan dipindahtugaskan dalam jabatan baru.

Pasal 78 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 79 : cukup jelas

Pasal 80 : cukup jelas

Pasal 81 : cukup jelas

Pasal 82 : cukup jelas

Pasal 83 : cukup jelas

Pasal 84 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 85 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 86 : cukup jelas

Pasal 87 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 88 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 89 : cukup jelas

Pasal 90 : cukup jelas

Pasal 91 : cukup jelas

Pasal 92 : cukup jelas

Pasal 93 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban kuwu.

Huruf b: cukup jelas

Huruf c : cukup jelas

Huruf d : cukup jelas

Pasal 94 : cukup jelas

Pasal 95 : cukup jelas

Pasal 96 : cukup jelas

Pasal 97 : cukup jelas

Pasal 98 : cukup jelas

Pasal 99 : cukup jelas

Pasal 100: cukup jelas

Pasal 101 : cukup jelas

Pasal 102 : cukup jelas

Pasal 103 : cukup jelas

Pasal 104 : cukup jelas

Pasal 105 : cukup jelas

Pasal 106 : cukup jelas
Pasal 107 : cukup jelas
Pasal 108 : cukup jelas
Pasal 109 : cukup jelas
Pasal 110 : cukup jelas
Pasal 111 : cukup jelas
Pasal 112 : cukup jelas
Pasal 113 : cukup jelas
Pasal 114 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 42